

**EVALUASI KEBIJAKAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Oleh

DAHLIANA

2326061005

**JURUSAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

BAB I LATAR BELAKANG

Imbas dari pandemi Covid-19 di Indonesia sangat besar. Tercatat oleh BPS pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 2,07% *year on year*. Pada saat itu, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar yang sangat berpengaruh pada aktivitas ekonomi Masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran pada segala bidang karena anggaran pemerintah daerah sebagian tidak dapat dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang telah diproyeksikan akan tetapi dialokasikan untuk mengeliminasi penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 kemudian menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan segenap upaya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menghendaki adanya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran serta menghendaki adanya responsivitas terhadap isu-isu lingkungan turut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan dalam penyediaan kendaraan dinas operasional yang memiliki performa tinggi, rendah emisi, dan menghemat APBD.

Pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan tersebut mengambil porsi belanja modal yang sangat besar di dalam postur penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Sementara itu, umur ekonomi kendaraan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 7 (tujuh) tahun. Sehingga kendaraan-kendaraan yang sudah melampaui masa ekonomisnya perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan dengan cara dilelang atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah data kendaraan dinas berdasarkan usia per tahun 2022:

Tabel 1
Data Kendaraan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Usia

No.	Uraian	Umur Kendaraan			Jumlah
		0 s.d. 7 tahun	8 s.d. 15 tahun	>15 tahun	
1.	Kendaraan Dinas Operasional Es. II	14	19	1	34
2.	Kendaraan Dinas Operasional Es. III	130	115	121	366
Total		144	134	122	400

Dari data tabel di atas terlihat jumlah kendaraan dinas operasional jabatan yang masih memiliki nilai ekonomis yaitu usia 0 s.d 7 tahun sebanyak 144 unit, dari jumlah total kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur 400 unit, sehingga terdapat 256 unit kendaraan dinas yang sudah melampaui umur ekonomisnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah berasumsi perlu memikirkan pengadaan kendaraan dinas yang baru agar kinerja pemerintahan tidak terhambat tetapi dengan menggunakan metode pengadaan yang tidak memberatkan anggaran. Karena pengadaan kendaraan melalui pembelian akan memiliki konsekuensi:

1. Pengeluaran biaya untuk membeli kendaraan baru.
2. Pengeluaran biaya untuk membayar pajak.
3. Pengeluaran biaya untuk pemeliharaan rutin.
4. Pengeluaran biaya untuk bahan bakar.
5. Pengeluaran biaya untuk pembelian *spare part* pengganti yang telah mengalami keausan atau kerusakan.

6. Pengeluaran biaya-biaya ekstra untuk penghapusan kendaraan seperti biaya penilaian, biaya mobilisasi, dan biaya pelelangan.

Di bawah ini adalah jenis dan tipe kendaraan dinas untuk Pejabat di Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007.

Tabel 2
Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Pemerintah Daerah

No.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	SILINDER (Max.)
1.	Bupati	1	Sedan	2.500 cc
		1	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1	Sedan	2.200 cc
		1	Jeep	2500 cc
3.	Ketua DPRD Kabupaten	1	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten	1	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5.	Pejabat Eselon II	1	Sedan atau	
			- Minibus Bensin - Minibus Solar	2.000 cc 2.500 cc
6.	Pejabat Eselon III	1	Minibus Bensin	1.600 cc
			Minibus Solar	2.500 cc
7.	Pejabat Eselon IV dan V	1	Sepeda Motor	200 cc

Selama ini, pengadaan kendaraan dinas dilakukan melalui pembelian di portal LKPP e-katalog akan tetapi jika jenis barang yang dibutuhkan tidak tersedia pada portal tersebut, maka pembelian akan dilakukan melalui system lelang yang tentu hal ini sangat berisiko terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memiliki risiko hukum bagi pejabat pengadaan barang dan jasa. Sehingga, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur menerapkan kebijakan sewa kendaraan dinas operasional khusus untuk pejabat eselon II dan eselon III.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini hendak mencoba menjawab pertanyaan, *“Bagaimana evaluasi atas implementasi kebijakan sewa kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur?”*

BAB II KERANGKA TEORI

II.1. FORMULASI KEBIJAKAN

Thomas R. Dye (dalam Anderson; dalam Winarno, 2007) menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan public merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses-proses penyusunan kebijakan public ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan public. Proses tersebut meliputi:

1. Penyusunan agenda.
2. Formulasi kebijakan.
3. Adopsi kebijakan.
4. Implementasi kebijakan.
5. Evaluasi kebijakan.

Dan sebagaimana diuraikan dalam permasalahan dalam bab I di atas, tulisan ini akan membatasi pembahasan pada proses penyusunan agenda (*agenda setting*) hingga sampai pada tahap formulasi kebijakan.

Isu Publik

Biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan menjadi isu terlebih dahulu. Isu dalam hal ini adalah isu kebijakan, tidak hanya mengandung ketidaksepakatan mengenai arah tindakan actual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pertentangan pandangan mengenai sifat masalah itu sendiri. Dengan demikian, isu kebijakan merupakan hasil dari perdebatan tentang definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah (Ackoff, dalam Dunn, 1995; dalam Winarno, 2007). Isu ini akan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah public dan bila masalah tersebut mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Namun demikian, karena pada dasarnya masalah-masalah kebijakan mencakup dimensi yang luas maka suatu isu tidak secara otomatis bisa masuk ke dalam agenda kebijakan. (Winarno, 2007, hal. 79).

Dunn (2003, hal. 219) berpendapat bahwa isu-isu kebijakan dapat diklasifikasikan sesuai dengan hierarki dari tipe: utama, sekunder, fungsional, dan minor. Isu-isu utama (*major issues*) secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara yurisdiksi /wewenang federal, negara bagian dan local . Isu-isu sekunder (*secondary issues*) adalah isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program-program di pemerintahan federal, negara bagian, dan local. Isu-isu yang ke dua ini dapat berisi isu prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok sasaran dan penerima dampak. Isu-isu fungsional (*functional issues*) memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Terakhir, isu-isu minor (*minor issues*), adalah isu-isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang spesifik. Isu-isu minor meliputi personal, staf, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan. Bila hierarki isu-isu kebijakan naik, masalah-masalah menjadi saling tergantung, subjektif, artifisial, dan dinamis. Meskipun tingkat-tingkat ini saling tergantung, beberapa isu memerlukan kebijakan yang strategis, sementara yang lain meminta kebijakan operasional. Suatu kebijakan yang strategis adalah (*strategic policy*) adalah salah satu kebijakan di mana konsekuensi dan keputusannya secara relative tidak bisa dibalikkan. Sebaliknya, kebijakan operasional (*operational policies*) – yaitu, kebijakan dimana konsekuensi dari keputusan-keputusan secara relative dapat dibalik ulang – tidak menimbulkan risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih tinggi (hal. 219-221).

Dalam contoh kasus ini, isu-isu yang mempengaruhi pembentukan permasalahan kebijakan seputar penggantian metode pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan antara lain:

1. Apakah pengadaan kendaraan dinas perlu mempertimbangkan efisiensi penganggaran di tengah melemahnya perekonomian daerah?
2. Apakah pengadaan kendaraan dinas perlu mempertimbangkan aspek lingkungan seperti menurunkan emisi gas CO dan CO², menghemat penggunaan bahan bakar, dan/atau kompatibel dalam penggunaan bahan bakar terbarukan yang lebih ramah lingkungan?
3. Apakah pemerintah daerah perlu memberlakukan moratorium pengadaan kendaraan dinas?
4. Apakah tersedia alternatif pengadaan kendaraan yang dapat dipertimbangkan selain pembelian kendaraan?

Isu-isu tersebut apabila merujuk pada klasifikasi hierarki yang dinyatakan oleh Dunn maka termasuk dalam tipe *functional issue* karena isu yang paling utama untuk dipecahkan adalah mengenai anggaran yaitu bagaimana upaya untuk mengadakan kendaraan dinas tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas.

Masalah Publik

Secara formal, suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan bagi sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan. Masalah-masalah tersebut baru akan menjadi masalah public jika diartikulasikan (Winarno, 2007, hal. 70). Definisi tersebut untuk membedakan masalah dengan yang bukan masalah, sementara untuk membedakan antara masalah public dengan masalah privat perlu pengkategorian lebih lanjut. Menurut Winarno (2007), suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah public atau bukan dapat dilihat dari akibat tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Pada dasarnya, tindakan-tindakan individu sebagai manusia mempunyai dua jenis konsekuensi. *Konsekuensi pertama*, tindakan tersebut akan mempunyai dampak pada orang lain yang secara langsung berhubungan dan *konsekuensi ke dua*, tindakan tersebut mempunyai dampak pada orang melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat. Jika akibat tindakan-tindakan tersebut sudah sampai pada taraf seperti ini, maka tindakan tersebut telah bersinggungan dengan masalah public (Jones, 1975, hal. 25; dalam Winarno, 2007, hal. 71-72).

Sementara itu, Theodore J. Lowi (1964; dalam Winarno, 2007, hal. 72-73) memasukkan masalah public ke dalam beberapa kategori yaitu, *jumlah orang yang dapat dipengaruhi serta hubungannya antara satu dengan yang lain*. Berdasarkan kategori ini, masalah public dapat dibedakan menjadi masalah *distributive*, *masalah regulasi*, dan *masalah redistributive*. Masalah-masalah distributive mencakup sejumlah kecil orang dan dapat ditanggulangi satu per satu. Sedangkan masalah-masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan-tindakan pihak lain. Dengan demikian, suatu masalah dikategorikan sebagai masalah regulasi jika masalah tersebut menyangkut peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan-tindakan pihak tertentu. Sedangkan, masalah redistributive menyangkut masalah-masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Winarno menjelaskan bahwa satu hal yang harus diperhatikan dalam mengkaji masalah-masalah public maupun masalah-masalah secara umum adalah bahwa suatu masalah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai masalah begitu saja tanpa melibatkan cara pandang orang terhadap masalah tersebut. Menurut Mark E. Rushefky, ada dua proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yakni persepsi dan definisi. Persepsi merupakan penerimaan (*receiving*) dari suatu peristiwa yang mempunyai konsekuensi terhadap orang atau kelompok, sedangkan definisi merupakan interpretasi dari peristiwa-peristiwa tersebut, memberinya makna dan membuatnya jelas. Pernyataan yang mendukung hal ini juga diungkapkan oleh Lindbloom bahwa suatu masalah tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri. Hal ini dapat

diartikan bahwa subjektivitas dari actor politik mempengaruhi penilaian dari suatu peristiwa, apakah suatu peristiwa tersebut dapat diterima ataukah justru merupakan masalah yang perlu diubah.

Dunn membagi kebijakan menjadi tiga kelas yang berbeda yaitu masalah yang sederhana (*well-structured*), masalah yang agak sederhana (*moderately-structured*), dan masalah yang rumit (*ill-structured*). Deskripsi dari masing-masing kelas dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Tabel 3
Perbedaan dalam Struktur dari Tiga Tipe Masalah Kebijakan

STRUKTUR MASALAH			
<i>ELEMEN</i>	Sederhana	Agak Sederhana	Rumit
Pengambil keputusan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	Banyak
Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tak terbatas
Kegunaan (nilai)	Konsensus	Konsensus	Konflik
Hasil	Pasti atau berisiko	Tidak pasti	Tidak diketahui
Probabilitas	Dapat dihitung	Tak dapat dihitung	Tak dapat dihitung

Sumber: William N. Dunn, 2003

Masalah yang sederhana (*well-structured problems*) adalah masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan seperangkat kecil alternatif-alternatif kebijakan. Kegunaan (nilai) mencerminkan consensus pada tujuan-tujuan jangka pendek yang secara jelas diurutkan dalam tatanan pilihan pembuat keputusan. Hasil dari masing-masing alternatif diketahui dengan keyakinan yang tinggi (secara deterministic) atau di dalam margin kesalahan yang masih dapat diterima.

Masalah yang agak sederhana (*moderately structured problems*) adalah masalah-masalah yang melibatkan satu atau beberapa pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas. Kegunaan (nilai) juga mencerminkan consensus pada tujuan-tujuan jangka pendek yang diurutkan secara jelas. Meskipun demikian, hasil dari alternatif-alternatif belum tentu meyakinkan (deterministic) atau margin kesalahan yang diterima (risiko); hasil-hasil itu tidak meyakinkan/tidak tentu.

Masalah yang rumit (*ill-structured problems*) adalah masalah-masalah yang mengikutsertakan banyak pembuat keputusan yang utilitas (nilai) nya tidak diketahui atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Jika masalah-masalah yang sederhana dan agak sederhana mencerminkan consensus, maka karakteristik utama dari masalah-masalah yang rumit adalah konflik di antara tujuan-tujuan yang saling bersaing. Alternatif-alternatif kebijakan dan hasilnya dapat juga tidak diketahui, tetapi lebih untuk mendefinisikan sifat masalah.

Dunn (2003, hal. 21) menyatakan bahwa masalah kebijakan memiliki ciri-ciri penting yaitu:

1. *Saling ketergantungan dari masalah kebijakan.* Pemerintah daerah berasumsi bahwa pengadaan kendaraan dinas melalui metode pembelian yang memerlukan anggaran cukup besar dalam hal pembeliannya, pemeliharaannya, dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk mendukung proses penghapusannya akan sangat membebani APBD. Jika penghematan anggaran dalam belanja ini dapat dilakukan maka sisanya dapat dialihkan untuk menganggarkan belanja yang sifatnya lebih produktif dan memiliki *multiplier effect* yang lebih besar bagi masyarakat.
2. *Subjektivitas dari masalah kebijakan.* Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Dalam pendefinisian suatu isu pengadaan kendaraan dinas tidak terlepas dari peran actor-aktor yang memiliki kepentingan baik itu merupakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur dalam sebuah system pemerintahan maupun kepentingan lain yang bersifat

nonkedinasan misalnya rasa aman dari kemungkinan adanya intervensi pihak lain karena pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian memiliki risiko yang tinggi yang perlu dimitigasi secara cermat.

3. *Sifat buatan dari masalah.* Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subjektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang objektif; dan karenanya, masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. Masalah tidak berada di luar individu dan kelompok-kelompok yang mendefinisikan, yang berarti bahwa tidak ada keadaan masyarakat yang “alamiah” di mana apa yang ada dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya merupakan masalah kebijakan. Dalam hal ini, pendefinisian masalah dilakukan oleh pemerintah daerah yang menginginkan adanya belanja kendaraan dinas tetap dilaksanakan meskipun anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal tersebut harus diefisiensi. Dengan berasumsi bahwa metode pengadaan kendaraan dinas melalui sewa akan lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan sehingga dinilai akan memberi manfaat yang lebih baik dari pada pengadaan kendaraan dinas melalui pembelian. Manfaat tersebut antara lain, pengadaan melalui metode sewa akan lebih menjamin kendaraan selalu dalam kondisi baru; menggunakan teknologi terbaru sehingga tidak boros bahan bakar atau bahkan menggunakan bahan bakar yang terbarukan; selalu dalam kondisi prima; dan apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan, maka pihak penyedia jasa sewa akan mengganti dengan kendaraan lain yang sejenis sesuai dengan kontrak.
4. *Dinamika masalah kebijakan.* Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Untuk alasan penghematan anggaran, pemerintah daerah dapat saja membuat kebijakan untuk tidak membeli kendaraan dinas baru, tetapi hal ini dinilai pemerintah daerah berpotensi untuk menghambat kinerja aparatur mengingat jumlah kendaraan yang usianya telah melampaui umur ekonominya berjumlah 64% dari keseluruhan jumlah kendaraan dinas yang ada. Klaim ini akan melebar jika turut mempertimbangkan luas wilayah kabupaten Lampung Timur yaitu 5.325 km² yang perlu dijangkau oleh aparatur dalam melaksanakan tugas dan kerjanya. Untuk itu, diasumsikan bahwa moratorium pembelian kendaraan bukan merupakan alternatif kebijakan yang baik.

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, masalah penggantian metode pengadaan kendaraan dinas dari pembelian menjadi sewa dapat dikategorikan sebagai masalah public karena berkaitan dengan penganggaran dalam struktur APBD yang selama ini belanja modal pembelian kendaraan bagi aparatur di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur telah menelan anggaran yang tinggi. Sehingga diharapkan anggaran tersebut dapat dialihkan pada jenis belanja lain yang dianggap lebih produktif. Jika dilihat dari struktur masalahnya, penggantian metode pengadaan kendaraan dinas ini tergolong dalam kelas sederhana (*well-structured problems*).

Penyusunan Agenda

Istilah “agenda” tidak pernah muncul dalam literatur ilmu-ilmu kebijakan sampai Roger Cobb dan Charles D. Elder (1971; dalam Nikolaos Zahariadis, 2016.) mempublikasikan artikel dalam *Journal of Politics*. Mereka mendefinisikan istilah agenda sebagai seperangkat umum kontroversi politik dalam kerangka legitimasi untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Agenda politik dipahami sebagai daftar isu-isu yang menjadi perhatian dari actor-aktor politik (Walgrave et al., 2008, hal. 815; dalam Fabrizio, Gilardi et al., 2022). Aliran penelitian komunikasi politik yang lain mendefinisikan agenda sebagai sebuah daftar yang dianggap oleh public sebagai sesuatu hal yang penting (Mc. Combs and Shows, 1972; *ibid.*). Sedangkan menurut Roger dan Dearing (1988, *ibid.*) *agenda setting* merujuk pada efek dari media dalam

menentukan prioritas opini public. Definisi ini merupakan pendefinisian *agenda setting* dalam lingkungan yang lebih kompleks karena tidak semua agenda akan muncul dalam media melainkan beberapa berada dalam sebuah *black box* yang hanya diketahui oleh actor-aktor politik tertentu. Winarno (2007) mendefinisikan agenda kebijakan sebagai tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut Winarno (2007), pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya, masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Kemudian pada akhirnya, hanya beberapa masalah saja yang dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Model Perumusan Kebijakan

Model menurut definisi adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Miftah Thoha (2008) menerangkan bahwa model dalam kebijakan public merupakan penjelasan secara abstraksi atau perwakilan dari kehidupan politik. Model berusaha untuk memperjelas, menyederhanakan, dan memberikan pengertian mengenai hal-hal yang sebenarnya dianggap penting bagi politik dan kebijakan public.

Terdapat beberapa model perumusan kebijakan yang dijelaskan oleh para ahli, diantaranya adalah,

1. Model kelembagaan.

Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan public adalah tugas pemerintah. Jadi, apa pun yang dibuat oleh pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan public. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan (Nugroho, 2008). Model kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur dari pada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas Lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. salah satu kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan (Wibawa, 1994; dalam Nugroho, 2008, hal. 361).

2. Model proses.

Dalam model ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politi merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Untuk itu, kebijakan public merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan.

Tabel 4
Kebijakan Publik sebagai Proses

Identifikasi permasalahan.	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil Tindakan.
Menata agenda formulasi kebijakan.	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan.
Perumusan proposal kebijakan.	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut.
Legitimasi kebijakan.	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum.

Implementasi kebijakan.	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak.
Evaluasi kebijakan.	Melakukan studi program, melaporkan output-nya, mengevaluasi pengaruh (impact) dan kelompok sasaran dan nonsasaran, dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan.

Sumber: Nugroho, 2008

3. Model Teori Kelompok

Nugroho (2008) menyebutkan bahwa model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Inti gagasannya adalah bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah yang terbaik. Di sini individu dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi baik secara formal maupun informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan public yang diperlukan. Di sini, peran system politik adalah untuk memamanajemeni konflik yang muncul dari adanya perbedaan tuntutan, melalui cara-cara berikut:

- a. Merumuskan aturan main antar-kelompok kepentingan.
- b. Menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan.
- c. Memungkinkan terbentuknya kompromi dalam kebijakan public (yang akan dibuat).
- d. Memperkuat kompromi-kompromi tersebut.

Model teori kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif (Wibawa, 1994, hal. 9; dalam Nugroho, 2008, 364).

4. Model Teori Elit

Model teori elit berkembang dari teori politik elit-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apa pun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit – tidak lebih (Nugroho, 2008, 364).

Bentuk kebijakan teori elit bersifat *top-down*. Elit yang berjumlah tidak banyak membuat kebijakan kemudian diimplementasikan oleh administrator public kepada rakyat banyak atau massa. Pendekatan ini dapat dikaitkan dengan pemisahan antara politik dengan administrasi yang diikonkan dalam konstanta "*where politics ends, administrations begins.*" (ibid, 365).

II. 2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan public. Agar suatu kebijakan dapat memberikan dampak yang diinginkan atau mencapai tujuan yang ditetapkan, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2007, hal. 144) menyatakan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Ripley dan Franklin (1982; dalam Winarno, 2007, hal. 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara Grindle (1980; dalam Winarno, 2007, hal. 146) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan menyatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan public – pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana – diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Selanjutnya Van Mater dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (dalam Winarno, 2008).

Sehingga dari paparan para ahli yang memberikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka implementasi kebijakan dalam konteks tulisan ini dapat diartikan sebagai tindakan nyata dari administrator untuk menjalankan kebijakan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui metode sewa dapat diterapkan sehingga dapat memberikan dampak sesuai dengan yang ditetapkan dalam tujuan kebijakan.

Untuk mendekati proses implementasi kebijakan, tulisan ini akan menggunakan model yang diperkenalkan oleh Edwards dengan alasan bahwa model tersebut lebih aplikatif dalam memberikan penggambaran proses implementasi kebijakan yang sedang dianalisis.

Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2007, hal. 174) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi public dan kebijakan public. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan pertanyaan yaitu prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang menyebabkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat factor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan public. Factor-faktor atau variable-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku, dan struktur birokrasi.

Adapun penjelasan dari variable-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan.

b. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan

untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi kebijakan ini pun cenderung tidak efektif. Sumber-sumber ini meliputi staf yang memadai dalam bidang keahlian yang dibutuhkan, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan.

c. Kecenderungan-kecenderungan atau Tingkah Laku

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan factor ke-tiga yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards (ibid, hal. 194), banyak kebijakan yang masuk dalam “zona ketidakacuhan” yang diakibatkan oleh adanya pertentangan kepentingan dari pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Pada dasarnya pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur organisasi di mana mereka menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edwards (ibid), ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja utama atau *standard operating procedure*, dan fragmentasi. Istilah yang pertama merujuk pada tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan istilah yang ke dua merujuk pada tekanan-tekanan eksternal yang mempengaruhi organisasi birokrasi. Tekanan tersebut berpotensi menyebabkan terhambatnya koordinasi dalam proses implementasi kebijakan.

II.3. EVALUASI KEBIJAKAN

Menurut Anderson (dalam Winarno, 2007), evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Sedangkan Lester dan Stewart (ibid) menjelaskan bahwa Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama yaitu, untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas ke dua yaitu untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

James Anderson (ibid) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. *Tipe ke dua* merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar, “Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan prosedur-prosedur sah diikuti?” *Tipe ke tiga* ialah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis melihat secara objektif program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai. Dalam hal ini Suchman (dalam Winarno, 2007) mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk menjalankan riset evaluasi yaitu:

1. Apakah yang menjadi isi dari tujuan program?
2. Siapa yang menjadi target program?

3. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi?
4. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak?
5. Apakah dampak yang diharapkan besar?
6. Bagaimana tujuan-tujuan tersebut dicapai?

BAB III ANALISIS

Dalam bab ini, akan membahas analisis mengenai proses pembuatan kebijakan penggantian metode pengadaan kendaraan dinas operasional dari pembelian menjadi sewa di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur khususnya pada pejabat eselon II dan III, dengan tahapan yang telah dijelaskan pada bab II.

III.1 FORMULASI KEBIJAKAN

Proses formulasi kebijakan dimulai dari *agenda setting* yaitu pemilihan isu public untuk didefinisikan sebagai masalah public oleh pejabat penyedia barang dan jasa dalam struktur pemerintahan daerah dan diartikulasikan dalam bentuk naskah kajian akademik yang di dalamnya berisi data harga kendaraan yang didapatkan berdasarkan survey pada perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan dan melalui e-katalog. Berdasarkan data tersebut, dilakukan penghitungan biaya-biaya pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan penyusutan. Biaya-biaya tersebut kemudian diperbandingkan antara pengadaan melalui sewa dengan melalui pembelian. Sehingga dari simulasi penghitungan pengeluaran pemerintah untuk masing-masing metode tersebut akan tergambar tingkat efisiensi, dan manfaat dari ke dua jenis metode pengadaan. Lalu, pada akhir naskah kajian disajikan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk *stakeholders* yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Berdasarkan naskah ini, pejabat pemerintah daerah yang memiliki kompetensi di bidangnya kemudian melaksanakan rapat penelitian yang hasil keputusannya ditindaklanjuti dalam bentuk persetujuan Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran. Setelah persetujuan Bupati, proses formulasi berikutnya adalah membentuk payung hukum atas pelaksanaan sewa kendaraan dinas operasional jabatan. Penyusunan regulasi ini dilakukan bersama antara eksekutif dengan legislative. Regulasi yang berbentuk peraturan bupati tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penganggaran sewa kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Meskipun, nampaknya simulasi penghitungan biaya-biaya dari beberapa variable pengeluaran yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah dilakukan secara rasional dengan berpedoman pada azas efektivitas dan efisiensi. Tetapi, terdapat informasi yang tidak secara gamblang diungkap dalam *agenda setting*, yaitu tentang rasio jumlah pegawai eselon II dan eselon III terhadap jumlah kendaraan dinas yang ada, dan hal ini dimungkinkan karena proses formulasi kebijakan dilakukan secara elitis untuk kepentingan elit. Data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 jumlah pegawai berdasarkan eselon adalah:

Tabel 5
Jumlah Pejabat Berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1.	II b	34 orang
2.	III a	139 orang
3.	III b	62 orang
<i>Jumlah total</i>		<i>235 orang</i>


Sumber BKPPD Kabupaten Lampung Timur, 2021

Secara rasio, jumlah pejabat eselon terhadap jumlah kendaraan dinas operasional jabatan sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Penghitungan rasio tersebut sebenarnya masih perlu dielaborasi dengan data kendaraan yang memetakan jumlah kendaraan dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat. Meskipun untuk beberapa kasus, umur kendaraan tidak selalu

berbanding lurus dengan kondisi kendaraan. Akan tetapi, informasi-informasi seperti ini seharusnya perlu dipaparkan secara detail agar pengambil kebijakan dapat memiliki gambaran yang komprehensif atas suatu permasalahan.

Masalah lain yang luput dari perhatian pengambil kebijakan yaitu ketidakpatuhan dalam memenuhi standar aturan pemeliharaan kendaraan. Perilaku beberapa pejabat yang alpa dalam memelihara dan merawat kendaraan yang diamanatkan kepada dirinya ternyata diterima atau dimaklumi dalam kultur organisasi pemerintahan daerah, yang ditunjukkan dengan tidak adanya sanksi bagi pejabat pelanggar. Hal ini menyebabkan kendaraan-kendaraan yang sebenarnya secara umur tidak terlalu tua (8-15 tahun) akan tetapi keadaannya sudah rusak ringan hingga rusak berat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan tersebut cenderung bersifat elitis. Adapun penggambaran teori elit dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Elit disini digambarkan tidak seimbang dari susunan atas sosio ekonomi dari masyarakat.

Yaitu, proses kebijakan merupakan arahan dari elit agar tetap mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional yang sebenarnya tidak terlalu krusial apabila diadakan setiap tahun dan menjadi arena *bargaining* antara *patron* di daerah dengan klien (pejabat di bawahnya atau pejabat lintas instansi) untuk menjaga *status quo* atau dukungan politis. Selain itu, klaim tentang isu pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan akan berpengaruh terhadap kinerja pejabat sebenarnya lemah karena tidak didasarkan pada hasil studi yang terverifikasi dan *reliable*.

III.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Dalam menganalisis implementasi kebijakan, maka tulisan ini akan menggunakan model yang dikenal sebagai model Edwards dengan penjelasan atas variabel-variabelnya yang telah dikontekstualisasikan dengan kebijakan sedang di analisis sebagai berikut:

a. Komunikasi

Hal penting dalam implementasi kebijakan adalah, administrator mengerti apa yang harus dilakukan. Untuk menjaga komunikasi terjadi secara dua arah dan meniadakan distorsi, maka setiap kali terdapat usulan untuk pengadaan kendaraan dinas, maka pejabat pelaksana akan menyusun telaahan staf berisi dasar hukum, fakta yang mempengaruhi, dan pertimbangan kepada Bupati yang berguna sebagai dasar persetujuan atau penolakan atas usulan. Telaahan staf ini berfungsi sebagai antisipasi terhadap adanya benturan antara kepentingan kebijakan pimpinan daerah dengan hukum formal. Dan merupakan bukti otentik atas kejelasan perintah dan wewenang yang diberikan oleh Bupati kepada pejabat pelaksana.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber ini berupa staf dengan bidang keahlian pengadaan barang dan jasa, tugas dan wewenang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan fasilitas yang diperlukan.

Setiap aktivitas pengadaan kendaraan melalui sewa di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, tetap melalui portal e-katalog yang melibatkan pejabat dari unit pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses ini tidak akan dijalankan apabila tidak tersedia anggaran yang mencukupi dalam APBD.

c. Kecenderungan-kecenderungan atau Tingkah Laku

Meskipun proses implementasi kebijakan ini melibatkan unit organisasi lain, tetapi karena kebijakan seperti ini bersifat perintah yang harus dijalankan dan proses pengadaannya pun dilakukan melalui mekanisme yang telah dibakukan oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak ada benturan kepentingan antara pejabat dan unit-unit organisasi terkait.

d. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui metode sewa ini telah melalui tahapan baku yang telah lulus audit BPK-RI dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Prosedur atau tahapan ini dimulai dari:

1. Usulan dari pihak yang dapat mengajukan permohonan kendaraan dinas operasional.
2. Telaahan staf Pengelola Barang kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Anggaran.
3. Persetujuan Bupati.
4. Menyusun rencana umum pengadaan barang.
5. Proses e-katalog. Prosedur ini didukung oleh unit pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pejabat pengadaan barang dan jasa bersertifikat.

III.3. EVALUASI KEBIJAKAN

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama yaitu, untuk menentukan konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas ke dua yaitu untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks kebijakan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk pejabat ini mempunyai **tujuan untuk efisiensi** anggaran pada pemerintah daerah karena pengadaan kendaraan dinas ini menelan biaya yang besar pada setiap tahun. Sedangkan apabila dihitung dari sisi manfaat, maka pembelian kendaraan dinas dan pemeliharaannya bukan merupakan belanja produktif. Sehingga dipilih alternatif kebijakan berupa pengadaan melalui sewa.

Untuk pelaksanaan sewa kendaraan ini, pemerintah daerah dapat melakukan penghematan jika sewa hanya dilakukan selama dua tahun tetapi apabila sewa dilakukan lebih dari dua tahun, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah akan lebih besar dibandingkan dengan pembelian kendaraan dinas dalam kondisi baru. Tujuan penghematan ini juga tidak akan tercapai apabila kendaraan-kendaraan yang sudah habis masa manfaatnya atau dalam kondisi rusak berat tidak segera dihapuskan dengan cara dilelang karena justru akan menambah beban anggaran pemerintah daerah yaitu untuk membiayai sewa dan membiayai pemeliharaan kendaraan-kendaraan yang secara teknis telah boros bahan bakar dan membayar pajaknya secara rutin.

BAB IV

KESIMPULAN

Kebijakan pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur secara umum dilakukan dengan berdasarkan pada asumsi bahwa pengadaan melalui pembelian akan tidak efisien sementara itu, pejabat harus dipenuhi sarana penunjang kinerjanya yaitu kendaraan yang mampu beroperasi dengan baik dan dalam kondisi yang prima.

Proses kebijakan pengadaan kendaraan dinas melalui metode sewa ini meskipun diformulasikan secara elitis tetapi dalam proses implementasinya tetap mengacu prosedur pengadaan kendaraan dinas yang telah baku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Sementara dari sisi evaluasi, kebijakan pengadaan kendaraan dinas operasional jabatan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran karena biaya-biaya yang terkait dengan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dianggap bukan merupakan belanja yang memiliki *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Akan tetapi tujuan tersebut belum begitu signifikan, karena untuk mencapai efisiensi yang diharapkan, maka pemerintah daerah perlu melakukan penghapusan kendaraan-kendaraan dinas yang telah rusak berat yang jumlahnya cukup besar yang diakibatkan karena umur ekonomisnya telah habis tetapi juga terdapat aspek lain yaitu ketidakpatuhan pejabat dalam memenuhi standar pemeliharaan kendaraan dinas, sehingga kendaraan-kendaraan yang sebenarnya dari segi usia belum terlalu tua tetapi kondisinya telah rusak ringan hingga rusak berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi ke dua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gilardi et al, Fabrizio, 2022, *Social Media and Political Agenda Setting*, *Jurnal Political Communication*, Vol. 39, No. 1, 39–60, Routledge Taylor and Francis Group.
- Nugroho, Dr. Riant, 2008, *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses (edisi revisi)*, Jakarta: PT. Buku Kita.
- Thoha, Miftah, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zahariadis, Nikolaos (ed), 2016, *Handbook of Public Policy Agenda Setting: Handbooks of Research on Public Policy*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.